

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Permasalahan keuangan sering kali dialami oleh perusahaan dari berbagai sektor meliputi sektor jasa keuangan, konstruksi, pertambangan, informasi & telekomunikasi dan lainnya tanpa terkecuali. Pada dasarnya, setiap perusahaan memiliki potensi dalam mengalami kesulitan keuangan, tergantung dengan bagaimana cara pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh setiap manajemen perusahaan. Pengelolaan keuangan yang buruk dapat menjadi awal dari terjadinya *financial distress* hingga kebangkrutan. Perubahan kondisi ekonomi yang terjadi secara berkala juga ikut serta dalam mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Selain itu, penghapusan daftar nama perusahaan yang sebelumnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga kini masih sering terjadi. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak mampu bertahan dari krisis ekonomi ataupun kegagalan keuangan dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, perusahaan penting melakukan analisis dan prediksi atas laporan keuangan dengan tujuan *going concern* dan dapat mencegah dari terjadinya *financial distress*.

Financial distress dalam konseptual umum dapat diasumsikan cerminan dari suatu kondisi perusahaan yang sedang mengalami masalah kesulitan keuangan karena ketidakmampuannya dalam membayar utang dan *default* hingga menyebabkan kebangkrutan. Menurut Platt dalam Luciana (2002:2) dalam Rike Yudiawati (2016) mendefinisikan *financial distress* merupakan proses dari penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Selain itu, menurut Imam (2015) *financial distress* didefinisikan sebagai suatu situasi yang menandakan keadaan keuangan perusahaan sedang tidak dalam kondisi baik atau kritis dan hal ini biasa dialami perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukannya pendeteksian *Financial distress* pada suatu perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan sebagai upaya mitigasi. Pada umumnya rasio-rasio seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dapat digunakan sebagai indikator yang paling signifikan dalam memprediksi adanya kesulitan keuangan ataupun kebangkrutan. *Financial distress* merupakan masalah penting yang sangat harus diperhatikan oleh setiap

perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun pemerintah karena jika sampai mengalaminya maka perusahaan tersebut akan beresiko mengalami masalah kesulitan keuangan seperti kebangkrutan. Pada perusahaan milik pemerintah yang dimana memiliki peran dalam peningkatan pendapatan negara serta memiliki dampak langsung bagi perekonomian nasional, maka kemungkinan akan terjadinya *financial distress* harus sedapat mungkin dihindari.

Di Indonesia kasus krisis keuangan *atau financial distress* pernah terjadi termasuk pada tahun 2016-2018. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 31 Desember 2018 dalam analisa *website* Ekonomi dan bisnis. Regulator Perkonomian Indonesia yaitu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengungkapkan terdapat beberapa BUMN yang mengalami kerugian sejak 2018 dan disisi lain BUMN tersebut merupakan penerima penyeteroran modal negara (PNM) yang dipaparkannya ketika rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 1, “Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat”. Pada tahun 2018 PNM yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk BUMN mencapai sebesar Rp.49 T. Namun hal itu sangat disayangkan karena Kementerian Keuangan menyebutkan 7 daftar BUMN yang mengalami kerugian pada tahun 2018 yang diantaranya terdapat PT. Krakatau Steel., PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, Perum Bulog, PT. Dirgantara Indonesia, , dan PT. Dok Bahari

Salah satu permasalahan yang menjadi faktor-faktor terjadinya *financial distress* adalah *conflict of interest*. *Conflict of interest* adalah permasalahan internal yang terjadi dalam suatu perusahaan dimana karyawan menempatkan kepentingan pribadi diatas kepentingan organisasi demi keuntungan pribadinya. *Conflict of interest* yang terjadi disalah satu perusahaan BUMN hingga menyebabkan semakin terpuruknya kondisi perusahaan terjadi pada PT. Garuda Indonesia. Berdasarkan analisa dalam BBC, Erick Thohir selaku Menteri BUMN melakukan pemecatan terhadap Direktur Utama PT. Garuda. BPK menyatakan

bahwa PT. Garuda telah melakukan rekayasa pada laporan keuangannya, yang dimana pada pembukuannya menunjukkan laba bersih sebesar US\$.5 juta atau Rp.699,9 miliar. Setelah dilakukannya perbaikan, tercatat PT. Garuda mengalami kerugian sebesar US\$.175 juta atau setara Rp.2,45 triliun pada laporan keuangannya. Selain itu, Zaenal Muttaqin selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) menyampaikan semenzak kepemimpinan Ari Askhara sebagai Direktur Utama PT. Garuda, para awak kabin resah dengan adanya kebijakan baru yang dinilai kurang sesuai. Salah satunya, adanya kebijakan efisiensi terhadap biaya operasional dengan melakukan *cost cutting* yang dilakukan secara tidak terukur dan adanya pelanggaran kelebihan jam kerja. Hal ini tentu akan berdampak terhadap kualitas pelayanan awak kabin terhadap penumpang pesawat. Selanjutnya, puncak dari berbagai kontroversi Garuda Indonesia sejak kepemimpinan Ari Askhara pada maskapai tersebut ialah dugaan mengenai penyelundupan komponen motor dan sepeda lipat di dalam pesawat yang ditaksir merugikan negara hingga Rp1,5 miliar, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berdasarkan kasus tersebut, tentu pertanggungjawaban direksi dalam membuat setiap kebijakan bisnis dipertanyakan. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada PT. Garuda Indonesia, tetapi juga berlaku bagi seluruh perusahaan baik itu milik pemerintah maupun swasta. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) setiap tindakan direksi harus dilandasi dengan *prudence and good faith, accountable, responsible, dan without self-dealing or personal interest*. Sehingga setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat tidak mengandung unsur kecurangan ataupun manipulasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian BUMN tahun 2015-2019 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dipenuhi oleh perusahaan BUMN seperti pada gambar 1.1 yang menjelaskan pada tahun 2019 kontribusi pajak diprediksi mencapai Rp.347 T dan kontribusi dividen sebesar Rp.38 T. Hal tersebut tentu merupakan target yang berat bagi perusahaan BUMN karena pemerintah dalam hal pembiayaan tidak memberikan secara sepenuhnya. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan cara berhutang.



Gambar 1.1


Grafik Kontribusi BUMN terhadap Negara

Sumber: Rencana Strategis Kementerian BUMN (bumn.go.id)

Hutang menjadi salah satu permasalahan yang sering dijumpai pada suatu perusahaan yang menyebabkan permasalahan keuangan serta kegagalan dalam perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Dinarjito (2018) hutang dapat menjadi salah satu masalah keuangan yang dialami perusahaan karena tidak terpenuhinya hutang kepada kreditor dan akan berdampak atas terjadinya kebangkrutan karena tidak dapat membayar kewajibannya. Peningkatan hutang yang terjadi harus diwaspadai karena perusahaan dapat berada diambang kebangkrutan.

Berikut grafik hutang 10 BUMN terbesar pada gambar 1.2 yang dimana total hutang berasal dengan memperhitungkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank dan dana kelolaan pada Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Diketahui pada tahun 2018 BRI mempunyai hutang sebesar Rp.1.008 T dan mengalami kenaikan sebesar 4,8%, Bank Mandiri mempunyai hutang sebesar Rp.997 T dan mengalami kenaikan sebesar 4,2%, BNI mempunyai hutang sebesar Rp.660 T dan mengalami kenaikan sebesar 7,8%, PLN mempunyai hutang sebesar Rp.543 T dan mengalami kenaikan sebesar 14,2%, Pertamina mempunyai hutang sebesar Rp.552 T dan mengalami kenaikan sebesar 28,9%, BTN mempunyai hutang sebesar Rp.249 T dan mengalami kenaikan sebesar 3,6%, Taspen mempunyai hutang sebesar Rp.222 T dan mengalami kenaikan sebesar 2,7%, Waskita Karya mempunyai hutang sebesar Rp.102 T dan mengalami kenaikan sebesar 26,4%, Telkom mempunyai hutang sebesar Rp.99 T dan

mengalami kenaikan sebesar 13%, serta Pupuk Indonesia mempunyai hutang sebesar Rp.76 T dan mengalami kenaikan sebesar 13%. Sehingga kesimpulan dari grafik tersebut, terjadinya kenaikan hutang yang terbilang singkat hanya dalam kurun waktu satu tahun, dapat terjadi kenaikan hutang yang sangat signifikan. Kenaikan hutang tertinggi diperoleh oleh Pertamina yaitu mencapai sebesar 28,9%. Hal ini tentu sangat beresiko bagi perusahaan yang memiliki hutang sangat besar karena dapat mengganggu tingkat solvabilitas perusahaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya *financial distress*.



Gambar 1.2

Grafik Hutang 10 BUMN Terbesar

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam analisa CCN

Peningkatan utang yang terjadi secara berkala setiap tahunnya, bisa disebabkan karena perusahaan memiliki kegiatan pembiayaan yang bersumber dari utang. Jika kegiatan pembiayaan tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan utang dan perusahaan tidak berusaha mengimbangnya dengan peningkatan ekuitas, maka perusahaan tersebut sangat rentan akan terjadinya masalah keuangan hingga menyebabkan kebangkrutan. Peningkatan ekuitas tentu sangat berperan penting dalam hal untuk mengimbangi jumlah utang yang ada,


dengan rasio solvabilitas dapat diketahui berapa setiap besaran rupiah modal yang akan dijadikan jaminan untuk utang. Melalui pengukuran rasio solvabilitas, yaitu dengan membandingkan total seluruh utang baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total ekuitas guna membantu perusahaan untuk selain mengetahui berapa besaran modal yang dijamin untuk utang, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pengembalian utang kepada kreditor.

Hal tersebut didukung oleh beberapa hasil dari penelitian terdahulu. Menurut Imas (2018) dan Mitha (2017) menyatakan dengan adanya kenaikan hutang pada suatu perusahaan dapat menimbulkan gejala *financial distress* karena berpengaruh positif dan tidak diimbangi dengan kenaikan ekuitas yang sepadan sehingga dapat berujung pada kebangkrutan. Namun, Florenina Cindy (2019) dalam penelitiannya mengatakan hal yang sebaliknya dengan menyatakan terjadinya peningkatan hutang bukanlah menjadi salah satu indikator yang tepat dan bahkan tidak berpengaruh dalam terjadinya *financial distress*.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi profitabilitas, masih banyak ditemukan beberapa perusahaan BUMN mengalami kerugian seperti yang terlihat pada gambar 1.3. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sehingga dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) sekaligus memberikan ukuran tentang tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam analisa *website* Katadata (katadata.com) diketahui terdapat 12 pada tahun 2018 diantaranya yang merugi, antara lain PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami kerugian sebesar Rp.15.832,2 M, PT Krakatau Steel yang mengalami kerugian sebesar Rp.1.083,43 M, Perum bulog yang mengalami kerugian sebesar Rp.923,23 M, PT Dirgantara Indonesia yang mengalami kerugian sebesar Rp.549,68 M, PT PAL Bahari yang mengalami kerugian sebesar Rp.304,16 M, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari yang mengalami kerugian sebesar Rp.272,88 M, PT Hyang Seri yang mengalami kerugian sebesar Rp.182,54 M, PT Iglas yang mengalami kerugian sebesar Rp.84,62 M, PT Pertani yang mengalami kerugian sebesar Rp.83,08 M, PT Kertas Kraft Aceh yang mengalami kerugian sebesar Rp.75,12 M, PT Indoframa yang

mengalami kerugian sebesar Rp.32,74 M, dan PT Varuna Tirta Prakasya yang mengalami kerugian sebesar Rp.6,65 M.



Gambar 1.3

Grafik 12 BUMN yang Mengalami Kerugian

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam analisa Katadata

Melalui kerugian yang terjadi, menunjukkan kemerosotan BUMN dalam mengelola perusahaannya karena dapat dikatakan gagal dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh kementerian BUMN yang dimana target IKU untuk keseluruhan BUMN pada tahun 2018 sebesar Rp.278 T untuk kontribusi pajak dan Rp.37 T untuk kontribusi dividen seperti yang telah dijelaskan pada gambar 1.1. Kerugian dan kegagalan BUMN dalam mencapai IKU, disebabkan karena kurangnya efisiensi dalam pembiayaan

sejingga profitabilitas yang diperoleh kecil dan bahkan dapat menyebabkan kerugian.

Adapun beberapa hasil dari penelitian terdahulu, Florentina Cindy (2019) menyatakan bahwa rendahnya tingkat profitabilitas dapat membuat perusahaan semakin sulit dalam menanggung semua beban pembiayaan yang telah dikeluarkan selama satu periode tersebut dan hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam menutupi semua beban pembiayaan tersebut adalah dengan cara berhutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat berpengaruh pada *financial distress*. Selain itu, Firasari Nukmaningtyas (2018) berpendapat lain dan menyatakan bahwa tingkat profitabilitas suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress* dikarenakan perusahaan masih dapat bertahan dengan kerugian yang dialaminya dengan cara meminimalisasikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode kedepan.

Selain solvabilitas dan profitabilitas, masih terdapat satu indikator lainnya yang dapat mempengaruhi *financial distress* yaitu likuiditas. Tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat menggambarkan bagaimana perusahaan dapat melunasi semua kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dengan cara membandingkan total aktiva lancar dengan hutang lancar.



Gambar 1.4

Grafik Peningkatan Nilai dan Kontribusi BUMN

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2017 (bumn.go.id)

Berikut gambaran dari Laporan Kinerja Kementerian BUMN yang terdapat pada gambar 1.4 yang menyatakan bahwa BUMN pada tahun 2017 total dari seluruh aset mencapai sebesar Rp.7.223 T, total dari seluruh ekuitas BUMN mencapai sebesar Rp.2.398 T, total dari seluruh belanja modal mencapai sebesar Rp.301 T, dan total dari seluruh Laba mencapai sebesar Rp.172 T.

Kenaikan yang terjadi pada aset tahun 2017 mencapai sebesar 13,79% tentu akan sangat membantu perusahaan dalam menjaga tingkat likuiditasnya. Terutama pada aset lancar, jika jumlah aset lancar terbilang lebih besar dibandingkan aset tetap, maka perusahaan tidak perlu khawatir tentang besarnya jumlah utang yang dimiliki terutama pada jumlah utang jangka pendeknya. Hal ini dikarenakan, besarnya aset lancar yang dimiliki perusahaan dapat menjamin utang yang dimiliki sehingga jika sudah jatuh tempo untuk membayar kewajibannya maka perusahaan tentu akan dapat membayar dengan tepat waktu.

Namun kenaikan aset yang dipaparkan dalam Laporan Kinerja Kementerian BUMN tahun 2017 tidak sepenuhnya berdampak positif bagi BUMN. Menurut DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara), pertumbuhan utang BUMN telah melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 67% pada akhir tahun 2018 dan telah mendapatkan lampu kuning sebagai tanda peringatan. Tentu terjadinya kenaikan utang berkaitan dengan adanya kenaikan aset. Hal ini disebabkan karena perusahaan berusaha melakukan ekspansi pada bisnisnya dan diperlukannya penambahan aset selama ekspansi berlangsung. Sehingga secara tidak langsung pembiayaan aset dilakukan dengan cara berhutang. Demikian atas hal tersebut jika perusahaan tidak berusaha meningkatkan aset lancarnya dibalik besarnya utang yang dimiliki, maka dapat menyebabkan masalah likuiditas yang dapat menyebabkan *financial distress*.

Menurut hasil dari beberapa penelitian terdahulu semakin tingginya tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat mengakibatkan *financial distress*. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya aset lancar yang dimiliki perusahaan, dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal pengembalian utang kepada kreditor (Firasari Nukmaningtyas, 2018) dan (Neneng Sri Suprihatin, 2016). Adapun pernyataan yang menentang mengenai tinggi rendahnya tingkat likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, yang dikarenakan perusahaan

meliki cara lain dalam menanggung utang yang dimiliki dengan cara meningkatkan efektivitas investasi jangka pendeknya sehingga perusahaan mendapatkan profit yang dapat membantu menjaga tingkat likuiditasnya agar tetap stabil dan sekaligus menambah tingkat profitabilitasnya (Criston Simanjuntak, 2017).

Kesimpulan dari analisa data yang telah dijelaskan, *financial distress* menjadi salah satu hal yang harus dikhawatirkan bagi perusahaan terutama bila perusahaan tersebut adalah milik negara yang dimana masih terdapat beberapa perusahaan BUMN yang masih menerima setoran modal dari negara dan jika sampai terjadi kebangkrutan maka akan berdampak langsung pada perekonomian di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula perusahaan BUMN dalam meningkatkan kontribusinya untuk menambah pemasukan pada kas negara dalam usahanya menghindari terjadinya *financial distress*. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi peringatan dini bagi seluruh elemen perusahaan baik BUMN selaku agen maupun pemerintah selaku prinsipal dalam mencegah terjadinya kebangkrutan pada perusahaan. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai **“Determinasi *Financial Distress* Perusahaan BUMN di Indonesia”** dengan menggunakan *Financial Distress Predicted* sebagai variabel dependen dan *Profitability*, *Solvency*, dan *Liquidity* sebagai variabel independen.

I.3 Rumusan Masalah

1. Apakah *Profitability* berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress Predicted*?
2. Apakah *Solvency* berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress Predicted*?
3. Apakah *Liquidity* berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress Predicted*?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan peneliti dapat mengetahui determinasi *financial distress* pada perusahaan BUMN di Indonesia sebagai bentuk pencegahan dini untuk mengetahui kondisi perusahaan yang tidak sehat dengan tujuan sebagai tolak

ukur bagi perusahaan dalam memperbaiki kembali kebijakan manajemen dalam hal efisiensi dan efektivitasnya. Selain itu, perusahaan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan kas negara dengan adanya pendeteksian dini pada kondisi keuangan perusahaan.

I.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan literatur dalam mendeteksi adanya *financial distress* pada suatu perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat mengasah pemikiran penulis untuk meneliti kasus nyata lainnya yang terjadi di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan dalam lebih efektif lagi dalam mengelola suatu perusahaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah yang dapat memberikan pemahaman bagi investor dalam pengambilan keputusan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi Perusahaan lain diluar BUMN dengan mencegah terjadinya *financial distress*.